



KELURAHAN PULAU TIDUNG

Jl. Pantai Selatan RT 003 RW 002 14520 082111122271

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu /

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / KELURAHAN PULAU TIDUNG

PM 1 Surat Keterangan Belum pernah menikah dan punya anak

No. SK : 21

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga)
2. Surat pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan Kelurahan dengan membawa seluruh persyaratan yang di persyaratkan
2. Pemohon menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan
4. Setelah dokumen persyaratan lengkap, Petugas memproses Surat Pengantar surat belum pernah menikah dan punya anak yang akan ditandatangani oleh Lurah
5. Pemohon Menerima Surat Pengantar belum pernah menikah dan punya anak yang telah di tandatangani oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM.1 surat keterangan belum pernah menikah atau punya anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan dapat disampaikan melalui loket pelayanan kelurahan hubungi kasi kesra